

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertambangan ialah perusahaan yang dapat menumbuhkan perekonomian suatu negara, terlebih di Indonesia, karena berfungsi sebagai penghasil sumber daya energi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Sumber daya alam yang melimpah bisa memudahkan pendirian perusahaan eksplorasi untuk menambang sumber daya tersebut. Sektor pertambangan membuat dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia, tetapi dapat memberi dampak yang negatif pula terhadap lingkungan. Kerusakan ekologis yang dapat terjadi adalah disintegrasi, hal ini dapat diakibatkan oleh disintegrasi titik-titik yang dimanfaatkan sebagai daerah pertambangan. Selain itu, banyak limbah yang dihasilkan selama bisnis pertambangan dan dapat menyebabkan pencemaran alam. Bisnis pertambangan yang memanfaatkan sumber energi tak terbarukan menghasilkan karbon dioksida (CO₂) yang dapat membuat perbedaan pembibitan dan peningkatan suhu di seluruh bumi.

Untuk mengurangi konsekuensi yang merugikan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip-prinsip yang berbeda sehubungan dengan kewajiban sosial dan ekologi perusahaan.

Pemerintah memerintahkan kepada perusahaan untuk mengungkapkan laporan pemenuhan kewajiban sosial dan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 66 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Selain undang-undang yang diatur dalam paragraf sebelumnya, ada undang-undang yang mengungkapkan penggunaan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan dan Pemanfaatan Yang Wajar (“UU32/2009”). Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dijelaskan bahwa

sengketa lingkungan dapat diselesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan. Ketentuan pidana atau sanksi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat ditemukan dalam UU No. 23 Tahun 1997, Pasal 41-Pasal 48. Ayat 1 Pasal 43.

Misalnya, PT Vale Indonesia Tbk, perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang memperdayakan tenaga kerja lokal terbanyak. Dimana saat ini tercatat total 3.036 karyawan yang bekerja di perusahaan tambang dengan base di Sorowako, Luwu Timur (Lutim), Indonesia. (Sindonews.com 2020, diakses pada 12 November 2021)

Jika dijabarkan, total pekerja tersebut terdiri dari 2.669 (87,68%) karyawan lokal dan 375 (12,32%) dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara, total kontraktor di PTVI (*permanent, temporary, project*) sebanyak 7.314 orang. Besarnya tenaga kerja tersebut tentu semakin menegaskan, bahwa PTVI ini sangat peduli terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar. Tidak hanya untuk mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya, tetapi juga memprioritaskan prinsip *sustainability*. (Sindonews.com 2020, diakses pada 12 November 2021)

Terbaru ini, terdapat jenis laporan terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diperbaharui. Ini juga dikenal sebagai pelaporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), *Sustainability Reporting* atau laporan keberlanjutan dibuat oleh perusahaan untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan hasil lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) secara akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Pengungkapan dalam Laporan Keberlanjutan Indonesia saat ini bersifat sukarela. Meski masih bersifat sukarela, hampir 9% perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEI) menerbitkan laporan keberlanjutan. Rilis Laporan Keberlanjutan saat ini di Indonesia terutama didasarkan pada Standar Pengungkapan yang terkandung dalam Global Reporting Initiative (GRI). (www.ojk.go.id 2017, diakses pada 1 November).

Menurut (Nor, 2018 : 340) , *Global Reporting Initiative (GRI)* memberikan panduan komprehensif tentang pelaporan keberlanjutan. Dijelaskan lebih lanjut tentang penentuan konten laporan, penentuan area (batas), prinsip-prinsip penentuan kualitas laporan, serta konten dan indikator laporan.

Pada penelitian ini diambil seluruh perusahaan yang memiliki laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) sesuai dengan GRI-G4 periode tahun 2018-2020.

Abnormal Return atau Pengembalian yang tidak biasa adalah perbedaan antara pembayaran asli Anda (pengembalian nyata) dan pengembalian normal Anda (pengembalian yang diantisipasi). Pengembalian yang tidak biasa dapat digunakan sebagai alasan untuk menguji eksekusi pasar. Selain itu, pengembalian yang tidak biasa sering digunakan untuk mensurvei presentasi perlindungan. Sebuah pasar dipandang produktif dengan asumsi tidak ada anggota pasar yang mendapatkan pengembalian aneh atau pengembalian tidak biasa untuk jangka waktu yang lama. (www.finansialku.com 2019, diakses pada 12 November 2021)

Menurut L.Akhadiyah & Y.Isbanah, (2021), sektor pertambangan merupakan sektor yang paling kuat dibandingkan sektor lainnya karena tidak mengalami *downtrend* atau *trend* penurunan yang signifikan, menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pertambangan tidak terjun bebas. Sektor pertambangan memberikan kontribusi positif. Hal ini tercermin dari nilai ekspor yang positif. Aditha, K.K., & Adiputra, (2020) menjelaskan bahwa, timbulnya *return* yang tidak normal (*Abnormal return*) dapat mencerminkan respon pasar terhadap suatu berita. *Abnormal return* merupakan salah satu parameter yang dapat mencerminkan bahwa peristiwa tersebut adalah bagi investor, dan sebaliknya jika peristiwa tersebut tidak mengandung informasi bagi investor (investor), maka tidak akan terjadi *abnormal return*.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menyelidiki dampak dari *sustainability reporting*, *investment opportunity set* terhadap *abnormal return* saham. Mujiani, dkk (2020) menguji apakah *SR* memengaruhi peningkatan *abnormal return* saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Economic Sustainability Reporting* atau aspek ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap *Abnormal Return*, berpengaruh negatif signifikan pada aspek lingkungan, dan berpengaruh positif tidak signifikan pada aspek sosial.




(Investing.com 2021, diakses pada 12 November 2021)

Gambar 1.1 Grafik Indeks Saham Sektor Pertambangan 2018-2020

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa sektor pertambangan mengalami penurunan dalam tingkat investasi pada tahun 2018 sampai dengan 2020, akan tetapi pada awal tahun 2021 tingkat investasi telah meningkat lebih lanjut, hal tersebut menunjukkan bahwa *return* atau pendapatan dari bidang pertambangan tidak jatuh bebas. Salah satu penggerak perekonomian saat ini berasal dari bidang pertambangan yang berkontribusi aktif (Sindonews.com 2020, diakses pada 12 November 2021) dan data tersebut didukung oleh pernyataan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia (BKPM RI) dalam Laporan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2020.



(Bkpm.go.id, diakses pada 12 November 2021)

Gambar 2.2 Grafik PMDN dan PMA Tahun 2018-2020

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa Sektor pertambangan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan hal ini dapat di lihat dimana pada tahun 2018 sektor pertambangan menempati urutan ke 3 atau 10,2% (Rp. 73,8 Triliun), di tahun 2019 menempati urutan 3 juga mengalami penurunan modal menjadi 7,4% (Rp. 59,5 Triliun) dan di tahun 2020 menempati urutan 4 mengalami penurunan modal menjadi 5,2% (Rp. 42,6 Triliun) dari total realisasi Penanaman Modal Domestik atau Dalam Negeri dan Asing (PMDN dan PMA).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang dampak *Sustainability Reporting*, *Investment Opportunity Set* Terhadap *Abnormal Return* Saham. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh perusahaan pada bidang Pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 - 2020.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka terbitlah pembatasan masalah. Tujuan dari pembatasan masalah ini adalah untuk fokus memperoleh temuan yang terpusat pada masalah dan mendapatkan

hasil yang terhindar dari berbagai interpretasi yang berbeda, dengan demikian pembatasan masalah penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini menggunakan *Sustainability Reporting* sebagai variabel independen. Hal ini karena dapat menunjukkan transparansi kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*), meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, dan berpotensi meningkatkan *Abnormal Return Saham*.
2. Penelitian ini menggunakan *Investment Opportunity Set* sebagai variabel independen. Secara teoritis, semakin tinggi tingkat *IOS*, maka semakin tinggi hubungan antara *SR* dan *Abnormal Return Saham*.
3. Sektor yang diteliti ialah sektor pada bidang pertambangan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia antara tahun 2018 – 2020.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah *Investment Opportunity Set*, *Sustainability Reporting*, berdampak pada *Abnormal Return Saham*. Penelitian dilakukan terhadap seluruh sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2018 hingga 2020.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah *sustainability* mempengaruhi *abnormal return* saham?
2. Apakah *investment opportunity set* mempengaruhi *abnormal return* saham?
3. Apakah *sustainability* dan *investment opportunity set* mempengaruhi *abnormal return* saham?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *sustainability* pada *abnormal return* saham.
2. Menganalisis pengaruh *investment opportunity set* terhadap *abnormal return* saham.
3. Menganalisis pengaruh *sustainability* dan *investment opportunity set* terhadap *abnormal return* saham.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah peningkatan ilmu dan teori akuntansi. Secara khusus, ini terkait dengan efek dari *Sustainability Reporting*, *Investment Opportunity Set* pada *Abnormal Return Saham*. Pemeriksaan ini juga dapat digunakan sebagai perspektif untuk penyelidikan terkait selanjutnya.

b. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perspektif di bidang keuangan dan bermanfaat untuk penyelidikan selanjutnya mengenai nilai perusahaan di masa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan variabel penelitian ini untuk meningkatkan *abnormal return* saham. Selain itu, dapat digunakan untuk meninjau kembali, mengoreksi dan meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang.

b. Bagi Investor

Studi ini dapat menjadi sumber perdebatan ketika investor mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter saja. Selain itu, diharapkan dapat membantu investor membuat keputusan yang sangat tepat ketika hendak berinvestasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang diperoleh. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat membantu mengelola masyarakat atas beroperasinya perusahaan.

